

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

# Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya bagi penduduk

No. SK :

### Persyaratan

- a. fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)/Orang asing (OA) mengisi formulir F-2.01.0;
- b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01;
- c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli;
- d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01;
- e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian 1 (satu) hari sejak berkas permohonan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- Akta Peristiwa Penting

### Pengaduan Layanan

## BIDANG PENCATATAN SIPIL

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.20 Kel.Caile Kec.Ujung Bulu Kab.Bulukumba Sulawesi Selatan  
92512 (0413) 81171

<https://bulukumbakab.go.id/rubrik/layanan-kependud>

Pemerintah Kab. Bulukumba / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil /

### BIDANG PENCATATAN SIPIL

#### 1. Sarana pengaduan :

- a. Ruang Informasi;
- b. Melalui Media Sosial ( WhatsApp dan Messenger akun Facebook Dinas Dukcapil Bulukumba);
- c. Melalui aplikasi Lapor Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Dinas Dukcapil;
- d. Link Pengaduan :

[https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile\\_message\\_button](https://m.facebook.com/messages/thread/100011416457806/?entrypoint=profile_message_button)

#### 2. Prosedur/mechanisme pengaduan:

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan;
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas p